



Kementerian PPN/
Bappenas



SATU DATA
INDONESIA

Urgensi Implementasi Satu Data Indonesia atas Dokumen dan Informasi Hukum Nasional Membentuk Kepatuhan Hukum

Mahfudh Ahmad

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Kamis, 22 Agustus 2024



Indonesia Emas 2045

Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur



Transformasi Digital Nasional



Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik (SPBE)



Data Pemerintah
Berkualitas dan
Terintegrasi (SDI)



Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan
dan saling mendukung

Mewujudkan

Birokrasi Efisien dan Akuntabel

Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah
Diakses

Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat
Sasaran



Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri, SDGs, dan
Perlindungan Sosial serta Prioritas Lainnya

HASIL RAPAT DEWAN PENGARAH

(30 Juli 2024)



Penguatan Sinkronisasi Pusat-Daerah melalui Penyusunan **Kodifikasi dan Metadata Indikator Pembangunan RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD**



Penatakelolaan Platform Pertukaran Data Tata kelola **pertukaran Data** untuk Mendukung Pelaksanaan Perpres 82/2023 (pemanfaatan forum SDI, uji coba INA Digital dengan use case layanan kesehatan)



Perluasan Pelaksanaan Clearance Belanja SPBE di tingkat Daerah untuk efisiensi belanja SPBE di daerah dan harmonisasi kegiatan pusat dan daerah



Pengembangan Platform Data Model guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi aplikasi & pendataan



Perluasan Pemanfaatan Data melalui integrasi Portal Kebijakan Satu Peta dengan Portal SDI dan pemanfaatan Peta Bidang Tanah untuk mendukung pembangunan kewilayahan



Percepatan Pemenuhan Prinsip SDI di tingkat Pusat dan Daerah, antara lain:

1. SDI menjadi bagian penilaian RB
2. Pembangunan database dinamis kode referensi wilayah administrasi
3. Penguatan kompetensi formasi ASN Talenta Digital SDI, serta Pengembangan *Center of Excellence (CoE)* bersama Pemda dan universitas



Penguatan Tata Kelola Data melalui pemutakhiran Permen PPN/ Bappenas No.16 Tahun 2020 tentang **Manajemen Data SPBE**

Percepatan Pemenuhan Prinsip SDI di tingkat Pusat. Data terkait Dokumen dan Informasi Hukum Nasional dapat menjadi Data Prioritas yang sesuai Prinsip SDI



Dengan adanya **Satu Data Indonesia**, diharapkan data yang dihasilkan tidak hanya bermutu dan berkualitas, tetapi juga konsisten, terintegrasi, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, sehingga **mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan transparan.**



Suharso Monoarfa
pada Rapat Dewan Pengarah
Satu Data Indonesia
30 Juli 2024




Kita perkuat kesadaran dari masing-masing instansi pemerintah untuk mengoptimalkan dan **memaksimalkan kebijakan SDI**. Intinya bagaimana data ini kita integrasikan sehingga **rakyat nanti akan menikmati kemewahan data.**



Abdullah Azwar Anas
pada Rapat Dewan Pengarah
Satu Data Indonesia
30 Juli 2024

LINGKUP TUGAS SDI

Perpres 39/2019



Peran Satu Data Indonesia

1. Penyelenggaraan tata kelola Data Instansi Pusat dan Daerah mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
2. Acuan pelaksanaan dan pedoman tata kelola SDI, penyediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan, keterbukaan dan transparansi Data, mendukung sistem statistik nasional

Perpres 82/2023




Peran Satu Data Indonesia

1. Memanfaatkan Forum SDI untuk mendukung penyelenggaraan pertukaran data dan tata kelola data pada Aplikasi SPBE Prioritas,
2. Pembinaan dan pengawasan Platform Pertukaran Data (fokus tata kelola platform pertukaran data - bukan membangun aplikasi).

Prinsip Satu Data Indonesia: Perbaikan Tata Kelola Data Pemerintah

Berlaku untuk data dalam format tabular, spasial, dan keuangan




Kebijakan Satu Peta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan Satu Data

Pasal 4A Perpres 23/2021 tentang Perubahan atas Perpres 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Satu Peta

Keterangan:


- ✓ Indeks Kinerja Simpul Jaringan yang ada pada penilaian/asesmen Penyelenggaraan SDI

Sinergi SPBE dan SDI



Data dan Relasinya di Domain-Domain SPBE

Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat.



Data dan informasi yang **diproduksi dan dikelola** oleh sebuah instansi **pemerintah dan pemerintah daerah** merupakan kumpulan hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pelayanan instansi tersebut sebagai pengampu proses bisnis tertentu.

Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas No.16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tujuan:

- Menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Ruang Lingkup:

- Arsitektur Data;
- Data Induk dan Data Referensi;
- Basis Data; dan
- Kualitas Data

Manajemen Data SPBE merupakan amanat Perpres No.95/2018 dalam Pasal 49 Ayat (5)


1. Pengelolaan Arsitektur Data

2. Data Referensi

3. Basis Data

4. Kualitas Data

Tata Kelola Data Perlu Mengikuti Standar Internasional



Merujuk pada *Data Management Body of Knowledge* yang dikelola oleh DAMA (*Data Management Association*) yang juga digunakan oleh banyak negara dan komunitas manajemen data global, terdapat hal-hal yang krusial untuk diimplementasikan untuk mengawal tata kelola data termasuk didalamnya keamanan data.

DATA GOVERNANCE

- Saat ini penguatan pondasi pada **tata kelola Data menjadi penting** Sebelum berbicara mengenai aplikasi/sistem.
- Implementasi langkah-langkah keamanan yang efektif, seperti enkripsi, kontrol akses, dan otentikasi pengguna, tidak hanya menjaga integritas dan keandalan data tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Tata Kelola Data membantu mencegah kebocoran data, menghindari kerugian finansial, dan mematuhi standar privasi yang berlaku.


Implementasi Satu Data Indonesia di Kementerian Hukum & HAM



Struktur Penyelenggara Satu Data Indonesia

Referensi:

- Prepres 39/2019 ttg SDI;
- PerMen PPN/Kepala Bappenas No 18/2020 ttg Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep 31/M.PPN/HK/04/2021 ttg Pembentukan Pokja Forum SDI tingkat Pusat



Regulasi Satu Data Kemenkumham

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.TI.06.03 TAHUN 2020


TENTANG

PENETAPAN SISTEM INTEGRASI SATU DATA (SADA)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Sistem Integrasi Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa untuk mengelola Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna terselenggaranya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian kebijakan serta Target Kinerja yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, terintegrasi dan berkelanjutan, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Data, Jenis Data, *Dashboard* Eksekutif Pimpinan dan *Dashboard* Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penetapan Sistem Integrasi Satu Data (SADA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Data Prioritas Kementerian Hukum dan HAM



15 Data Prioritas pada tahun 2024

Nama Data	2024	2023	2022	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Unit Kerja Produsen Data
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI d	Ada	Ada	Ada	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INT
Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	Ada	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PE
Jumlah organisasi bantuan hukum	Ada	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Persentase peningkatan pendaftaran jaminan fidusia	Ada	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI F
Persentase pelaku residivis	Ada	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKA
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku da	Ada	Tidak	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PE
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku da	Ada	Tidak	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PE
Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitiga	Ada	Tidak	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jumlah permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) terkait A	Ada	Tidak	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI F
Jumlah seluruh penanganan pengadilan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HA	Ada	Tidak	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MAI
Jumlah pengungsi dari Luar Negeri	Ada	Tidak	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi	Ada	Tidak	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTI
Jumlah perusahaan industri yang memiliki sertifikat kekayaan intelektual	Ada	Tidak	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTI
2 Data Pemberian Paten (Domestik)	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
3 Data Perlintasan dari Imigrasi	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Imigrasi
4 Data transaksi kedatangan berdasarkan asal negara	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Imigrasi
5 Jumlah CV yang sudah terdaftar berdasarkan provinsi (pendaftaran dan penca	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um
6 Jumlah Firma yang sudah terdaftar berdasarkan provinsi (pendaftaran dan pen	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um
7 Jumlah Koperasi yang didirikan oleh AHU	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um
8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsa	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Imigrasi
9 Jumlah Pemberian Merek Berdasarkan Kelas (Domestik)	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
0 Jumlah Pemberian Paten (Domestik)	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
1 Jumlah Pemberian Paten (Perjanjian Kerjasama Paten/PCT)	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
2 Jumlah Pendaftaran Perseroan (sampai sudah SK)	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um
3 Jumlah Pendaftaran Yayasan (sampai sudah SK)	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um
4 Jumlah Pengajuan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
5 Jumlah Pengajuan Indikasi Geografis (IG) dari tiap Propinsi/Daerah	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
6 Jumlah Pengajuan Rahasia Dagang (Domestik)	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
7 Jumlah Permohonan Desain Industri	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
8 Jumlah Permohonan Hak Cipta	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
9 Jumlah Permohonan Merek Berdasarkan Kelas	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
0 Jumlah permohonan Paten Berdasarkan Jenis Permohonan (Paten/Paten Sec	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
1 Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan jenis obyek	Tidak	Ada	Tidak	Statistik	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANU	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um

Aliran Data dalam Integrasi SDI



*data diintegrasikan dengan melakukan panggilan API secara Bulk

Mitigasi Resiko Kehilangan Data

(Data Loss Risk Mitigation)

1 Kebijakan *Backup* dan *Recovery*


Tata kelola risiko kehilangan data melibatkan implementasi kebijakan dan prosedur *backup* dan pemulihan data secara teratur untuk memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat dan akurat dalam situasi kehilangan data.

2 Penilaian Risiko

Melakukan penilaian risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi risiko kehilangan data, seperti ancaman keamanan, kegagalan perangkat keras, atau kesalahan manusia. Penilaian risiko membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko kehilangan data.

3 Pelatihan Staf

Melakukan pelatihan kepada staf tentang pentingnya keamanan data dan praktik terbaik dalam melindungi data. Pelatihan ini meliputi pemahaman tentang kebijakan *backup* dan *recovery*, tindakan pencegahan kehilangan data, dan langkah-langkah pemulihan dalam situasi kehilangan data.



1 Backup Rutin

Melakukan *backup* rutin data secara teratur untuk memastikan adanya salinan data yang dapat dipulihkan dalam situasi kehilangan data. *Backup* dapat dilakukan secara manual atau menggunakan solusi otomatis untuk menyimpan salinan data secara berkala.

2 Redundansi Sistem

Menerapkan sistem redundansi untuk memastikan ketersediaan data. Redundansi sistem dapat mencakup penggunaan server cadangan, replikasi data, atau teknologi *RAID* (*Redundant Array of Independent Disks*) untuk melindungi data dari kehilangan.

3 Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*)

Pengembangan dan implementasi rencana pemulihan bencana yang mencakup langkah-langkah untuk memulihkan data setelah terjadinya bencana atau situasi darurat. Rencana ini meliputi strategi pemulihan data, peralatan pemulihan, dan prosedur pemulihan yang teruji.

4 Pemantauan Sistem

Melakukan pemantauan sistem secara teratur untuk mendeteksi dan mengatasi masalah yang dapat menyebabkan kehilangan data. Pemantauan sistem melibatkan pemantauan kinerja perangkat keras dan perangkat lunak, pemantauan keamanan, dan pemantauan *backup* dan pemulihan data.

Mitigasi Resiko Kebocoran Data

(Data Breach Risk)

1 Kebijakan Keamanan Data

- Menerapkan kebijakan yang mengatur penggunaan, penyimpanan, dan penghapusan data yang sensitif.
- Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data yang perlu dilindungi dengan tingkat keamanan yang sesuai.

2 Kesadaran Keamanan

- Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada staf mengenai pentingnya keamanan data dan praktik terbaik dalam pengelolaan data.
- Mendorong staf untuk melaporkan (potensi) ancaman keamanan yang mereka temui.

3 Penilaian Keamanan

- Melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap sistem keamanan yang ada.
- Mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan yang ditemukan.



1 Enkripsi Data

- Mengenkripsi data sensitif saat berpindah melalui jaringan atau saat disimpan di tempat penyimpanan.
- Menggunakan algoritma enkripsi yang kuat dan mengelola kunci enkripsi dengan baik.

2 Kontrol Akses


- Menerapkan kebijakan akses yang ketat untuk membatasi siapa yang memiliki izin untuk mengakses data sensitif.
- Menggunakan mekanisme autentikasi yang kuat, seperti autentikasi dua faktor.

3 Audit dan Log

- Memonitor aktivitas sistem secara teratur dan mencatat *log* kegiatan yang mencurigakan.
- Melakukan audit *log* secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal.

4 Respons Insiden

- Mempersiapkan rencana respons insiden yang jelas dan terdefinisi dengan baik.
- Melakukan latihan dan simulasi respons insiden secara berkala untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi kebocoran data.



Terima Kasih



@data.go.id



@datagoid



data.go.id



+62 822-6000-7040 21